

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI  
(STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM KEJAKSAAN  
NEGERI GORONTALO UTARA)**

**Oleh :**  
**Nurlela L. Atume**  
**NIM : H1120071**

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi Syarat Melakukan Penelitian  
Pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo



**PROGRAM STARTA SATU (S1)  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO  
2024**

**LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**  
**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI**  
**(STUDI KASUS DIWILAYAH HUKUM KEJAKSAAN**  
**NEGERI GORONTALO UTARA)**

Oleh

**NURLELA L. ATUME**  
**NIM: H.11.20.071**

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi Persyaratan  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum  
Disetujui Oleh Tim Pembimbing  
Pada Tanggal, Maret 2024

Menyetujui,

**Pembimbing I**



Yeti S. Hasan S.H., M.H.  
NIDN : 0906118803


**Pembimbing II**



Vicky Ibrahim S.H., M.H.  
NIDN : 1623098901

**LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI**  
**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI**  
**(STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM KEJAKSAAN**  
**NEGERI GORONTALO UTARA)**

OLEH:  
NURLELA L. ATUME  
NIM : H1120071



## **PERNYATAAN**

Nama : NURLELA L. ATUME  
Nim : H1120071  
Konsentrasi : HUKUM PIDANA  
Program Studi : ILMU HUKUM

Dengan ini menyatakan bahwa

1. Skripsi ini berjudul “ PENENGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS DIWILAYAH HUKUM KEJAKSAAN NEGERI GORONTALO UTARA)” adalah benar-benar asli merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar sarjana baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan penulisaannya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan, saran pimpinan, dan pengujian pada saat ujian skripsi ini
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama-nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka
4. Pernyataan ini dibuat sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik yang berupa pencabutan skripsi.

Gorontalo, 2024  
Yang membuat pernyataan



**NURLELA L. ATUME**  
**NIM : H1120071**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada allah SWT, yang telah memberikan nikmat kesehatan dan keafiatan kepada penulis , sehingga penulis dapat merampung skripsi ini dalam rangka memenuhi salah satu syarat ujian, guna untuk memperoleh gelar sarjana starta satu pada fakultas ilmu hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

Skripsi ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan penjelasan yang menyeluruh dan mendalam mengenai “ PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI DI WILAYAH HUKUM KEJAKSAAN NEGERI GORONTALO UTARA ”

Saya ucapkan terimah kasih kepada :

1. Kedua Orang Tua Penulis, Yaitu Ayahanda Lambrin Atume dan Ibunda Yusrin S. Umar yang selama ini telah mendidik dan membesarkan dengan penuh cinta dan kasih sayang.
2. Ibu Dr. Juriko Abdulsamad M.Si, Selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi (YIPPT) Ichsan Gorontalo.
3. Bapak DR. H. Abdul Gaffar Latjkke, Msi selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo.
4. Bapak DR.H. Abdul Gafar S.Kom.M.Kom sebagai wakil rector 1 Universitas Gorontalo
5. Bapak Reyhan Biki, SE.M.Si sebagai wakil rector II Universitas Gorontalo
6. Bapak Kingdom Makkulawuzar SH.,MH sebagai wakil rector III Universitas Gorontalo

7. Ibu Dr. Hijrah Lahaling, S.HI.,M.H, Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
8. Ibu DR. Insani, SH.,MH Selaku Wakil Dekan 1 Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
9. Bapak Jupri SH.,MH, Selaku Wakil Dekan II Bidang Keuangan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
10. Ibu Dr. Darmawati, SH.,MH. Selaku Ketua Program Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
11. Bapak Haritsa S.H., M.H, Selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Universitas Ichasan Gorontalo
12. Ibu Yeti S. Hasan S.H.,M.H. selaku Pembimbing I yang telah membimbing calon peneliti selama mengerjakan peneliti ini;
13. Bapak Vicky Ibrahim S.H.,M.H. selaku Pembimbing II yang telah membimbing penulis selama mengerjakan usulan peneliti ini;
14. Seluruh Dosen dan Tata Usaha di Lingkungan Civitas Akademika
15. Seluruh Teman-Teman Mahasiswa Angkatan 2020 Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

Semoga bantuan dan dorongan yang penulis terima dari berbagai pihak, dapat menjadi petunjuk untuk kearah masa depan yang lebih baik. Aamiin...

Gorontalo, maret 2024

Penulis  
  
NURLELA L. ATUME

## **ABSTRAK**

### **NURLELA L. ATUME. H1120071. PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM KEJAKSAAN NEGERI GORONTALO UTARA**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 1) bagaimana penegakan hukum tindak pidana korupsi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Gorontalo Utara, dan 2) faktor penghambat penegakan hukum tindak pidana korupsi di wilayah hukum kejaksaan negeri gorontalo utara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empris dan pendekatan kualitatif, merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskritif, yaitu yang dinyatakan oleh responden secara tertulis dan lisan dan kejadian nyata. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) penegakan humum dipengaruhi oleh kurangnya SDM sumber daya manusia dan keterbatasan sumber dana/anggaran penanganan perkara terhadap tindak pidana korupsi. 2) upaya kejaksaan negeri gorontalo utara adalah melalui program jaksa masuk sekolah (JSM) dan sosialisasi pemberantasan tindak pidana korupsi agar terwujudnya penegakan hukum tindak pidana korupsi yang efesien.

Kata kunci: penegakan hukum, tindak pidana, korupsi, kejaksaan, UU No 20 Tahun2001




## ***ABSTRACT***

### ***NURLELA L. ATUME. H1120071. THE LAW ENFORCEMENT AGAINST CRIMINAL ACTS OF CORRUPTION (A CASE STUDY IN THE JURISDICTION OF THE ATTORNEY'S OFFICE OF THE NORTHGORTALO REGENCY)***

*The study aims to find out 1) the law enforcement against corruption in the jurisdiction of the Attorney's Office of the North Gorontalo Regency, and 2) the inhibiting factors of law enforcement against corruption in the jurisdiction of the Attorney's Office of the North Gorontalo Regency. This study employs the empirical legal research method and qualitative approach, namely a research procedure that produces descriptive data of what is stated by respondents in writing, orally, and in real events. The results of this study are 1) law enforcement is affected by the lack of human resources and limited financial resources/budget for handling cases against corruption criminal acts, and 2) the efforts of the Attorney's Office of the North Gorontalo Regency are through the prosecutor's school entry program and the socialization of the eradication of corruption to realize efficient law enforcement of corruption.*

*Keywords:* law enforcement, criminal acts, corruption, attorney's office, Law No. 20Year 2001



## DAFTAR ISI

<b>SAMPUL.....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBARAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PENGUJI .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK INGGRIS .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 . Latar belakang masalah.....	1
1.2 . Rumusan masalah .....	10
1.3 . Tujuan penelitian.....	10
1.4 . Manfaat penelitian .....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>12</b>
2.1 Tinjauan umum tentang tindak pidana.....	12
2.1.1 Ruang lingkup tindak pidana .....	15
2.1.2. unsur-unsur tindak pidana .....	17
2.2 Tinjauan umum tindak pidana korupsi.....	20
2.2.1. pengertian tindak pidana korupsi .....	23
2.2.2. unsur-unsur tindak pidana korupsi .....	25
2.3.kajian Tindak Pidana korupsi Diwilayah Kejari Gorut.....	30
2.4. Kerangka pikir.....	33

2.5. Definisi Operasional .....	34
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>35</b>
3.1 Jenis Penelitian.....	35
3.2 objek penelitian .....	35
3.3 lokasi dan waktu penelitian.....	35
3.4 jenis dan sumber data .....	35
3.5 populasi dan sampel .....	36
3.6 teknik pengumpulan data .....	36
3.7 teknik analisis data .....	37
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>38</b>
4.1. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....	38
4.1.1. Sejarah Kejaksaan Negeri Gorontalo Utara .....	38
4.1.2. Struktur Tindak Pidana Khusus .....	38
4.2. Upaya Penegakan Tindak Pidana Korupsi Diwilayah Hukum Kejaksaan Negeri Gorontalo Utara.....	39
4.2.1. Kegiatan Jaksa Masuk Sekolah (JSM) .....	39
4.2.2.menyelenggarakan sosialisasi Khusus Tindak Pidana Korupsi....	40
4.3. Faktor-Faktor Penghambat Penegakan Tindak Pidana Korupsi Diwilayah Hukum Kejaksaan Negeri Gorontalo Utara ....	41
4.3.1. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) .....	42
4.3.2. Keterbatasan Sumber Dana/Anggaran Penanganan Perkara.....	42
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>48</b>
5.1. KESIMPULAN .....	48

5.2. SARAN .....	48
DAFTAR PUSTAKA .....	50

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Perkembangan dunia semakin hari berkembang menuju perubahan sosial yang terarah berdasarkan pada perencanaan (*social planning*). Perkembangan yang selalu membawa perubahan dalam setiap kehidupan lebih nyata. Seiring dengan itupun bentuk-bentuk kejahatan juga selamanya mengikuti perkembangan zaman dan proses perubahan yang dilakukan secara berangsur-angsur sehingga sampai pada tahap yang ideal, di dalam bentuk yang semakin canggih dan beragam-ragam.

Salah satu tindak pidana yang sekarang fenomenal dan sangat merugikan Negara adalah masalah korupsi. Korupsi merupakan gejala masyarakat yang ditemukan di setiap bidang kehidupan masyarakat baik dibidang ekonomi, hukum, sosial, budaya maupun politik. Fakta adanya sejarah membuktikan bahwa hampir setiap Negara ditampilkan pada masalah korupsi.<sup>1</sup>

Berdasarkan penjelasan tentang korupsi di atas maka untuk membuktikan tindak pidana korupsi yang merajalela di tanah air meskipun telah banyak perangkat hukum yang mengaturnya. Maka menurut peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi yakni :

1. Undang-undang nomor 24 tahun 1960 tentang pemeberantasan tindak pidana,korupsi

---

<sup>1</sup> Evi Hartati, *tindak pidana korupsi* sinagrafika, Jakarta,diakses 2023,hlm24

2. Undang-undang nomor 3 tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi
3. Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi
4. Undang-undang undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Menurut pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2001, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, pengertian tindak pidana korupsi disebutkan:

“setiap orang baik pejabat pemerintah maupun swasta yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling banyak Rp. 200.000.000.00 (dua ratus juta) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah).”

Tindak pidana korupsi merupakan permasalahan yang saat ini di rasakan semakin pesat perkembangannya seiring dengan semakin maju pembangunan satu bangsa, maka semakin meningkat pula kebutuhan dan mengemudi untuk melakukan korupsi.<sup>2</sup>

Dan tindak pidana korupsi tidak lagi dapat di golongkan sebagai kejahatan biasa tetapi telah menjadi kejahatan yang luar biasa sehingga metode konvensional yang selama ini digunakan untuk menyelesaikan kasus persoalan korupsi tidak dapat menyelesaikan persoalan korupsi yang ada di masyarakat

---

<sup>2</sup> Dan saya hamzah *bandingkan korupsi diberbagai Negara*. Sinagrafika, Jakarta, 2005,hlm 1.

dengan sempurna, maka penanganannya pun juga harus menggunakan cara-cara yang luar biasa pula.<sup>3</sup>

Mengingat bahwa salah satu unsur tipikor dalam pasal 2 dan pasal 3 undang-undang no. 31 tahun 1999 JO undang-undang tahun 2001 tentang pemberatansan tindak pidana korupsi (UU Tipikor) adalah adanya unsur kerugian keuangan Negara, unsur tersebut memberikan konsekuensi bahwa pemeberantasan Tindak pidana korupsi melalui penjatuhan pidana penjara yang berat, melainkan juga memulihkan keuangan Negara akibat korupsi sebagaimana di tegaskan dalam konsideran dan penjelasan umum undang-undang tindak pidana korupsi. kegagalan pengembalian aset hasil korupsi dapat mengurangi “makna” penghukuman terhadap para koruptor.<sup>4</sup>

Pada dasarnya pengembalian aset adalah sistem penegakan hukum yang dilakukan oleh Negara tindak pidana korupsi untuk mencabut, merampas, menghilangkan hak atas aset hasil tipikor dari pelaku pelaku tindak pidana korupsi melalui rangkaian proses serta mekanisme baik secara pidana dan perdata. Aset hasil tindak pidana korupsi baik yang ada di dalam maupun di luar negeri dilacak, di bekukan, di rampas, di sita, di serahkan dan dikembalikan kepada Negara yang di akibatkan oleh tindak pidana korupsi dan untuk mencegah pelaku tindak pidana

---

<sup>3</sup> A dyah dewi, ICW: KORUPSI 2015 Rugikan Negara rp 31.077 triliun.i antara news last modified 2016 accessed oktober 12, 2023. <http://www.antaranews.com/berita/546929/icwkorupsi-2015-rugikan-negararp31077-triliun>.

<sup>4</sup> Abdussalam,H.R and andri desafuryanto,sistem peradilan pidana.jakarta: PTIK,2012

korupsi menggunakan aset tindak pidana korupsi sebagai alat atau sarana tindak pidana lainnya dan memberikan efek jera kepada pelaku.<sup>5</sup>

Undang-undang tindak pidana korupsi mengatur mekanisme atau prosedur yang dapat diterapkan berupa pengembalian aset melalui jalur tindak pidana, dan pengembalian aset melalui jalur pidana, dan pengembalian aset melalui jalur perdata. Di samping undang-undang tindak pidana korupsi, undang- undang nomor 7 tahun 2006 tentang ratifikasi konvensi anti korupsi (UNCAC) 2003 Yang mengatur juga bahwa pengembalian aset dapat dilakukan melalui jalur pidana (asset recovery secara langsung melalui criminal recovery). Dan jalur perdata (asset recovery secara langsung melalui civil recocery). Secara teknis,UNCAC mengatur pengembalian aset pelaku tindak pidana korupsi dapat melalui pengembalian secara langsung dari proses pengadilan yang dilandaskan kepada “sistem negotiation plea atau plea bargaining sistem” dan melalau pengembalian secara tindak langsung yaitu dengan proses penyitaan berdasarkan keputusan pengadilan.<sup>6</sup>

Pengembalian aset tindak pidana korupsi melalui jalur prdata terdapat pada ketentuan-ketentuan pasal 32 ayat (1), pasal 34,pasal 38B ayat (2) dan (3) undang-undang tindak pidana korupsi. Pertama, ketentuan pasal 32 ayat (1), mengatur bahwa dalam hal penyidik berpendapat tidak terdapat cukup bukti pada satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan Negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil

---

<sup>5</sup> Ibid

<sup>6</sup> Anwar,yesmil, dan adang. *Pembaharuan hukum pidana (reformasi hukum di Indonesia)*. Jakarta. Grasindo,2008

penyidikan tersebut kepada jaksa pengacara Negara. Jaksa pengacara Negara berdasarkan berkas yang diserahkan oleh penyidik melakukan gugatan perdata atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatannya. Kedua, penguatan pengembalian kerugian Negara dilakukan dengan mewajibkan pelaku untuk membuktikan harta benda miliknya yang belum di dakwakan, tetapi juga di duga berasal dari tindak pidana korupsi. Pada kondisi dimana terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta yang di peroleh bukan karena tindak pidana korupsi maka hakim atas dasar kewenangannya dapat memutus seluruh atau sebagian harta benda tersebut di rampas untuk Negara. Ketiga, tuntutan perampasan harta berda sebagaimana di maksud dalam ayat (2) di ajukan oleh penuntut umum pada saat membacakan tuntutannya pada perkara pokok.

Pengajuan gugatan perdata bernilai seperti senjata yang sangat ampuh untuk langsung menyerang para pelaku tindak pidana dalam upaya pengembalian aset-aset hasil tindak pidana korupsi selain mendapatkan hukuman pidana. Hal tersebut harus dilaksanakan apabila aset yang sebutkan dalam putusan sebelumnya di temukan lagi adanya aset lain yang belum teridentifikasi sebagai hasil tindak pidana korupsisi,<sup>7</sup> gugatan perdata dalam rangka perampasan aset hasil tindak pidana korupsi, memiliki karakter yang spesifik, yaitu hanya dapat dilakukan ketika upaya pidana tidak lagi memungkinkan untuk digunakan dalam upaya pengembalian kerugian Negara pad akas Negara. Keadaan di mana pidana tidak dapat digunakan lagi antara lain tidak ditemukan cukup bukti; meninggal dunianya tersangka,terdakwa,terpidana;terdakwa diputus bebas;adanya dugaan

---

<sup>7</sup> Arief,barda nawawi. *Bunga rampa hukum pidana*. Bandung:citra aditya bakti, 1996

bahwa terdapat hasil korupsi yang belum dirampas untuk Negara walaupun putusan pengadilan telah perkekuatan hukum tetap. Dengan adanya pengaturan gugatan perdata untuk perampasan aset dalam undang-undang tindak pidana korupsi dalam pasal 32,33,34,38C, undang- undang tindak pidana korupsi dapat di simpulkan bahwa tanpa adanya pengaturan tersebut maka perampasan aset hasil tindak pidana korupsi dengan menggunakan mekanisme perdata tidak dapat dilakukan.<sup>8</sup>

Pengembalian aset dari jalur kepidanaan dilakukan melalui proses persidangan dimana hakim di samping menjatuhkan pidana pokok juga dapat menjantuhkan pidana tambahan. Menurut Lilik Mulyadi, apabila diperinci maka pidana tambahan dapat dijatuhkan hakim dalam kapasitasnya yang berkorelasi dengan pengembalian aset melalui prosedur pidana ini dapat berupa.<sup>9</sup>

Perampasan barang bergerak yang berwujud atau tidak berwujud atau barang yang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula harga dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut. (pasal 18 ayat (1) huruf a undang-undang tindak pidana korupsi);

Pembayaran uang penganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Jika terpidana tindak membayar uang penganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b

---

<sup>8</sup> Arief,barda nawawi. Bunga rampa hukum pidana. Bandung:citra aditya bakti, 1996. Hlm 34

<sup>9</sup> Arief,basrief.korupsi dan upaya penegakan hukum (kapita selekta ). Jakarta: andika remaja Indonesia, 2006.

paling lama dalam waktu 1(satu) bulan sesudah putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara paling lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan. (pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3) undang-undang tindak pidana korupsi).

Pidana denda dimana aspek ini dalam undang-undang pemberatasan tindak pidana korupsi mempergunakan perumusan sanksi pidana (strafsoort) bersifat kumulatif (pidana penjara dan atau pidana denda), kumulatif-alternatif (pidana penjara atau pidana denda) dan perumusan lamanya sanksi pidana (strafimat) bersifat determinate sentence dan indefinite sentence;

Penetapan perampasan barang-barang yang telah disita dalam hal terdakwa meninggal dunia (peradilan in absentia) sebelum putusan dijatuhkan dan terdapat bukti yang cukup kuat bawha pelaku telah melakukan tindak pidana korupsi. Penetapan hakim banding dan setiap yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan yang telah menjatuhkan penetapan tersebut dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pengumuman. (pasal 38 ayat (5),(6),(7) undang-undang tindak pidana korupsi);

Putusan perampasan harta benda untuk Negara dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta benda tersebut diperoleh bukan karena tindak pidana korupsi yang dituntut oleh penuntut umum pada saat membacakan tuntutan dalam perkara pokok. (pasal 38B ayat (2),(3) undang-undang tindak pidana korupsi).

Pada prakteknya tindakan perampasan yang dilakukan bedasarkan putusan peradilan pidana itu dapat menemui beberapa kendala bahkan penghentian dalam rangka tindakan perampasan tersebut. Perkara tersebut di antaranya :

- a. Pelaku kejahatan melakukan pelarian (buronan). Pengadilan pidana tidak dapat dilakukan jika si tersangka adalah buronan atau dalam pengejaran;
- b. Pelaku kejahatan telah meninggal dunia atau meninggal sebelum dinyatakan bersalah. Kematian menghentikan proses sistem peradilan pidana yang berlangsung;
- c. Pelaku kejahatan memiliki kekebalan hukum (immune);
- d. Pelaku kejahatan memiliki kekuatan dan kekuasaan sehingga pengadilan pidana tidak dapat melakukan pengadilan terhadapnya;
- e. Si pelaku jekahatan tidak diketahui akan tetapi aset hasil kejahatannya diketahui/ditemukan;
- f. Aset krjahatan dikuasi oleh pihak ketiga yang dalam kedudukannya secara hukum pihak ketiga tidak bersalah dan bukan pelaku atau tidak terkait dengan kejahatan utamanya;

- g. Tidak adanya bukti yang cukup untuk diajukan dalam pengadilan pidana.

Aparat penegak hukum sangat sulit untuk melakukan perampasan aset hasil tindak pidana yang telah dikuasai oleh pelaku tindak pidana. Kesulitan yang ditemukan dalam upaya perampasan aset hasil tindak pidana sangat banyak, seperti kurangnya instrument dalam upaya perampasan aset hasil tindak pidana sistem dan mekanisme yang ada mengenai perampasan aset tindak pidana saat ini belum mampu mendukung upaya penegakan hukum yang berkeadilan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang dasar republic Indonesia tahun 1945.<sup>10</sup> Selain itu juga menjadi sebabnya adalah belum adanya kerja sama internasional yang memadai, dan kurangnya pemahaman terhadap mekanisme perampasan aset hasil tindak pidana oleh aparat penegak hukum, serta lamanya waktu yang di butuhkan sampai dengan aset hasil tindak pidana dapat disita oleh Negara, yaitu setelah mendapatkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

---

<sup>10</sup> Anwar,yesmil, dan adang. *Pembaharuan hukum pidana (reformasi hukum di Indonesia)*. Jakarta. Grasindo,2008

Dari uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengangkat judul tentang **“Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Gorontalo Utara”**

### **1.2. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana upaya penegakan hukum tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Gorontalo Utara?
2. Apa saja faktor penghambat penegakan hukum tindak pidana korupsi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Gorontalo Utara ?

### **1.3.Tujuan Penelitian**

Atas perumusan beberapa masalah sebagaimana tersebut di atas maka tujuan penelitian tentang penegakan tindak pidana korupsi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Gorontalo Utara”. Diantaranya :

1. Untuk mengetahui, bagaimana upaya penegakan hukum tindak pidana korupsi di wilayah hukum kejaksaan negeri gorontalo utara ?
2. Untuk mengetahui, apa saja faktor penghambat tindak pidana korupsi di wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Gorontalo Utara ?

### **1.4.Manfaat Penelitian**

- a. Secara teoritis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan beberapa konsep ilmiah yang pada gilirannya akan memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum kepemidanaan khususnya mengenai tindak pidana korupsi

b. Secara praktis

1. Hasil penelitian ini sebagai bahan ilmu pengetahuan dan wawasan bagi penulis khususnya dibidang pidana
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat di pergunakan sebagai sebuah pemikiran dalam pembangunan dan pembaharuan hukum khususnya tindak pidana korupsi

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Tinjauan Umum penegakan hukum pidana**

Hukum adalah seperangkat peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang bersifat memaksa atau memiliki sanksi yang bertujuan untuk mengatur tiap-tiap sudut kehidupan masyarakat pada suatu wilayah. Penegakan hukum perlu dilakukan demi menjamin keteraturan pada kehidupan masyarakat.

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan. Kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Pada hakikatnya penegakan hukum adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum juga merupakan proses dilakukannya upaya tegak atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Proses penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan.<sup>11</sup>

Hukum acara pidana adalah serangkaian aturan dan prosedur yang mengatur tata cara penegakan hukum terkait tindak pidana.

Ini melibatkan proses hukum yang terjadi mulai dari penyelidikan, penangkapan, penyidikan, persidangan, hingga eksekusi hukuman.

---

<sup>11</sup> Dellyana Shant,konsep penegakan hukum, liberty,1988,Jakarta, Hlm.32

Hukum acara pidana bertujuan untuk memastikan keadilan, perlindungan hak asasi manusia, dan kepastian hukum dalam penanganan kasus pidana..

Berikut Proses Hukum Acara Pidana:

### 1. Penyelidikan

Proses hukum acara pidana pertama adalah penyelidikan. Penyelidikan dilakukan oleh aparat penegak hukum, seperti kepolisian, untuk mengumpulkan bukti-bukti yang menunjukkan adanya dugaan tindak pidana. Selama penyelidikan, petugas penyelidik akan memeriksa tempat kejadian perkara, mengumpulkan keterangan saksi, dan mengumpulkan barang bukti yang relevan.

### 2. Penangkapan

Proses hukum acara pidana kedua adalah penangkapan. Jika berdasarkan hasil penyelidikan ditemukan cukup bukti yang menunjukkan kemungkinan terjadinya tindak pidana dan adanya kebutuhan penahanan, tersangka dapat ditangkap. Penangkapan dilakukan untuk menjaga ketertiban, mencegah pelarian, atau melindungi tersangka dari bahaya.

### 3. Penahanan

Proses hukum acara pidana ketiga adalah penahanan. Jika tersangka ditangkap, ia dapat ditahan sementara untuk proses selanjutnya. Penahanan ini dilakukan berdasarkan keputusan hakim atau kebijakan hukum yang berlaku.

#### 4. Penyidikan

Proses hukum acara pidana keempat adalah penyidikan. Setelah penangkapan, proses penyidikan dimulai. Penyidikan dilakukan oleh penyidik atau aparat penegak hukum yang ditugaskan untuk mengumpulkan bukti-bukti yang lebih mendalam tentang tindak pidana yang diduga terjadi. Selama penyidikan, tersangka, saksi, dan bukti-bukti akan diperiksa lebih lanjut untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan.

#### 5. Penuntutan

Proses hukum acara pidana kelima adalah penuntutan. Setelah penyidikan selesai, jaksa penuntut umum akan menentukan apakah ada cukup bukti untuk mengajukan dakwaan terhadap tersangka. Jaksa penuntut umum akan mempertimbangkan kekuatan bukti dan kesesuaian hukum dalam memutuskan apakah akan menuntut atau menghentikan perkara.

#### 6. Persidangan

Proses hukum acara pidana keenam adalah persidangan. Jika jaksa penuntut umum memutuskan untuk menuntut, persidangan akan dilakukan di pengadilan. Persidangan melibatkan para pihak yang terlibat, seperti jaksa penuntut umum, pengacara pembela, terdakwa, saksi, dan hakim. Selama persidangan, bukti-bukti dan argumen akan disajikan, dan hakim akan memutuskan apakah terdakwa bersalah atau tidak bersalah.

## 7. Putusan dan vonis

Proses hukum acara pidana ketujuh adalah putusan dan vonis. Setelah mendengarkan semua argumen dan bukti yang disajikan selama persidangan, hakim akan mengeluarkan putusan. Jika terdakwa dinyatakan bersalah, hakim akan memberikan vonis, yaitu hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa. Vonis dapat berupa hukuman penjara, denda, hukuman rehabilitasi, atau hukuman lain sesuai dengan hukum yang berlaku.

## 8. Banding dan Kasasi

Proses hukum acara pidana kedelapan adalah banding dan kasasi. Jika terdakwa atau jaksa penuntut merasa tidak puas dengan putusan pengadilan, mereka dapat mengajukan banding atau kasasi ke instansi yang berwenang. Prosedur banding dan kasasi dimaksudkan untuk memeriksa kembali keputusan pengadilan dan memastikan bahwa keadilan tercapai.

## 9. Pelaksanaan Hukuman

Proses hukum acara pidana terakhir adalah pelaksanaan hukuman. Jika terdakwa dinyatakan bersalah dan vonisnya berupa hukuman penjara atau hukuman fisik lainnya, hukuman tersebut akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

### **2.1.1. Ruang Lingkup Tindak Pidana**

Hukum pidana mempunyai ruang lingkup yaitu apa yang disebut dengan peristiwa pidana atau delik ataupun tindak pidana. Menurut simons peristiwa

pidana ialah perbuatan salah atau melawan hukum yang diancam pidana dan dilakukan seseorang yang mampu bertangung jawab.

Secara sederhana dapat dikemukakan bahwa hukum pidana merupakan hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang beserta sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku.<sup>12</sup>

Istilah hukum pidana bermakna jamak. Menurut Hazewinkel Suringa dalam buku Prof. Dr.Mr.H.A. Zainal Abidin Farid S.H Bahwa arti objek obyektif, yang juga sering disebut jus poenale meliputi :

- 1) Perintah dan larangan, yang atas pelanggarannya atau pengabaianya telah ditetapkan sanksi terlebih dahulu oleh badan-badan Negara yang berwenang; peraturan-peraturan yang harus ditaati dan diindahkan oleh setiap orang;
- 2) Ketentuan-ketentuan yang menetapkan dengan cara atau alat apa yang dapat diadakan reaksi terhadap pelanggaran peraturan-peraturan itu; d.k.i. hukum oenetair atau hukum sanksi;
- 3) Kaidah-kaidah yang menentukan ruang lingkup berlakunya peraturan-peraturan itu pada waktu dan wilayah Negara tertentu.

Di samping itu hukum pidana dipakai juga dalam arti subyektif yang lazim pula disebut jus puniendi, yaitu peraturan hukum yang menetapkan tentang penyidikan lanjutan, penuntutan, penjatuhan, dan pelaksanaan pidana.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Bambang waluyo,S.H.,2004, *pidana dan pemidanaan*,Jakarta :sinar grafika,hlm.6

<sup>13</sup> Prof, Dr.Mr.H.A Zainal Abidin Farid S.H.,2014,Hukum Pidana 1, Jakarta : Sinar Grafika: Hlm.20

Hukum pidana menurut prof, Mr,I.I Van Apeldoorn dalam buku bambang poernomo S.H juga dibagi menjadi dua dan diberikan arti yakni :

1. Hukum pidana material yang menunjukan pada perbuatan pidana dan yang oleh sebab perbuatan itu dapat dipidana, dimana perbuatan pidana (strafbare feiten) itu mempunyai dua bagian, yaitu :
  - a. Bagian obyektif merupakan suatu perbuatan atau sikap (nalaten) yang bertentangan dengan hukum positif, sehingga bersifat melawan hukum yang menyebabkan tuntutan hukum dengan ancaman pidana atas pelanggaran
  - b. Bagian subyektif merupakan suatu kesalahan, yang menunjukan kepada si pembuat (dader) untuk dipertangung jawabkan menurut hukum.
2. Hukum pidana formil yang mengatur cara hukum pidana materiel dapat dilaksankan.<sup>14</sup>

### **2.1.2. Unsur-Unsur Tindak Pidana**

Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah “perbuatan jahat” atau “kajahatan” (*crime atau verbrechen atau misdaad*) yang diartikan secara kriminologis dan psikologis. Mengenai isi dari pengertian tindak pidana tidak ada kesatuan pendapat diantara para sarjana. Sebagai gambaran umum pengertian kejahatan atau tindak pidana yang dikemukakan oleh Djoko Prakoso bahwa secara yuridis pengertian kejahatan tindak pidana adalah “perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan

---

<sup>14</sup> *ibid*

pelanggarnya akan dikenakan sanksi”, selanjutnya Djoko Prakoso menyatakan bahwa secara kriminologis kejahatan atau tindak pidana adalah “perbuatan yang melanggar norma-norma yang berlaku dalam masyarakat dan mendapatkan reaksi negative dari masyarakat, dan secara psikologis kejahatan atau tindak pidana adalah “perbuatan manusia yang abnormal yang bersifat melanggar hukum, yang di sebabkan oleh faktor-faktor kejiwaan dari si pelaku perbuatan tersebut.<sup>15</sup>

Adapun unsur-unsur dari suatu tindak pidana adalah :

- a. Sifat melanggar hukum
- b. Kualitas si pelaku
- c. Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

Berkaitan dengan pengertian unsur-unsur tindak pidana menurut aliran *monistis* dan menurut aliran *dualisti*. Para serjana yang berpandangan aliran *monistis* yaitu :

- a. D. simons, sebagai penganut pandangan *monistis* simons mengatakan bahwa pengertian tindak pidana (*strafbaarfeit*) adalah “*Een strafbaar gestelde, onrechtmatige, met schuld verband staande handeling van een toerekeningsvatbaar person*”. Atas dasar pandangan tentang tindak pidana tersebut diatas unsur-unsur tindak pidana menurut simons adalah :

---

<sup>15</sup> Djoko prakoso dan agus imunarso, hak asasi tersangka dan peranan psikologis dalam konteks KUHP, bina aksara,Jakarta,1987,hal 137

1. Perbuatan manusia (positif atau negative, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan);
2. Diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*);
3. Melawan hukum (*onrechtmatig*)
4. Dilakukan dengan kesalahan (*met schukd in verband staad*)
5. Oleh orang yang mampu bertangung jawab (*toerekeningxyatbaar person*)<sup>16</sup>

Dari unsur tindak pidana tersebut simond membedakan adanya unsur obyektif dan unsur subyektif dari strafbaarfeit adalah :

- 1). Yang dimaksud dengan unsur subyektif ialah : perbuatan orang ;
- 2). Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu ;
- 3). Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan-perbuatan itu seperti dalam pasal 281 KUHP Sifat “*openbaar*” atau “dimuka umum”

Selanjutnya unsur subyektif dari *strafbaarfeit* adalah :

- 1). Orang mampu bertangung jawab;
  - 2). Adanya kesalahan (*dolus* atau *culpa*). Perbuatan harus dilakukan dari perbuatan atau dengan keadaan-keadaan mana perbuatan itu dilakukan
- b. van hamel, menyatakan *stafbaarfeit* adalah *een waterlijk omschre en menschelijke gedraging onrechtmatig, strafwardig en aan schuld te wijten.*

Jadi menurut van hamel unsur-unsur tindak pidana adalah :

---

<sup>16</sup> Lamintang,1984,*op.cit.*, hal 184

- 1). Perbuatan manusia yang di rumuskan dalam undang-undang;
  - 2). Bersifat melawan hukum
  - 3). Dilakukan dengan kesalahan dan
  - 4). Patut dipidana<sup>17</sup>
- c. E, Mezger menyatakan tindak pidana adalah keseluruhan syarat untuk adanya pidana, dengan demikian unsur-unsurnya yaitu :
- 1).Perbuatan dalam arti yang luas dari manusia (aktif atau membiarkan);
  - 2).Sifat melawan hukum (baik bersifat obyektif maupun bersifat subyektif).
  - 3).Dapat dipertanggung jawabkan kepada seseorang;
  - 4) Diancam dengan pidana
- d. J. Baumman, menyatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana adalah perbuatan yang memenuhi rumusan delik :
- 1). bersifat melawan hukum dan
  - 2). Dilakukan dengan kesalahan.<sup>18</sup>

## **2.2. Tinjauan Umum Tindak Pidana Korupsi**

Korupsi menurut masyarakat awam khususnya adalah suatu tindakan mengambil uang Negara agar memperoleh keuntungan untuk diri sendiri, akan tetapi di dalam buku leden marpaung pengertian korupsi sebagai berikut : “penyelewengan atau penggelapan (uang Negara atau perusahaan dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain”<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Sudarto, op.cit., hal 32

<sup>18</sup> Sudarto, *Loc,cit*

Pengertian korupsi dalam kamus peristilahan diartikan sebagai penyelewangan atau penyalagunaan jabatan untuk kepentingan diri dan merugikan Negara dan rakyat.<sup>20</sup>

Dalam ensilopedia Indonesia disebut sebagai “korupsi” (dari bahasa latin :coroptio =prnyuapan : corruptore = merusak) gejala dimana para pejabat,badan-badan negara menyalagunakan wewenang dengan terjadinya penyuapan,pemalsuan serta ketidak beresan lainnya.<sup>21</sup>

Baharudin Lopa mengutip pendapat dari David M. Chalmers menguraikan, arti istilah korupsi dalam berbagai bidang, yakni yang menyangkut masalah penyuapan, yang berhubungan dengan manipulasi di bidang ekonomi, dan yang menyangkut bidang kepentingan umum. Kesimpulan ini di ambil dari definisi yang di kemukakan antara lain yakni yang menyangkut masalah penyuapan, yang berhubungan dengan manipulasi di bidang ekonomi, dan yang menyangkut bidang kepentingan umum. Kesimpulan ini di ambil dari definisi yang dikemukakan antara lain berbunyi:<sup>22</sup> “manipulasi dan keputusan mengenai keuangan yang berbahaya perekonomian sering dikategorikan perbuatan korupsi” selanjutnya ia menjelaskan : “istilah ini sering digunakan terhadap kesalahan ketetapan oleh penjabat yang menyangkut bidang perekonomian umum”

Di katakan pula :“pembayaran terselubungkan dalam bentuk pemberian hadiah, ongkos administrasi, pelayanan, pemberian hadiah kepada

---

<sup>19</sup> Leden Marpaung,Tindak Pidana Korupsi,Djabatan,Jakarta,2007,hlm 5

<sup>20</sup> M.D.J.AL Barry., *Kamus Peristilahan Modern dan Populer 10.000 Istilah*,Surabaya: indah Surabaya, 1996,hlm.208

<sup>21</sup> Evi Hartanti,2007. *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta : Sinar Grafika, 2007, Hlm.8

<sup>22</sup> Ibid, Evy hartanti,hlm 9

anak, keluarga, pengaruh kedudukan sosial, atau hubungan apa saja yang merugikan kepentingan dan kesejahteraan umum, dengan atau tanpa pembayaran uang, biasanya di anggap sebagai perbuatan korupsi”

Ia menguraikan pula bentuk korupsi yang lainnya, yang diistilahkan *political corruption* (korupsi politik) adalah :

“korupsi pada penelitian umum, termasuk memperoleh suara dengan uang, janji dengan uang, janji dengan jabatan atau hadiah khusus, paksaan, intimidasi, dan campur tangan terhadap kebebasan memilih, korupsi dalam jabatan melibatkan penjualan suara dalam legislative, keputusan administrasi, atau keputusan yang menyangkut pemerintah”

Di dunia internasional pengertian korupsi berdasarkan *black law dictionary* :

“suatu perbuatan yang dilakukan dengan sebuah maksud untuk mendapatkan beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugas resmi dan kebenaran-kebenaran lainnya. Suatu perbuatan dari sesuatu yang resmi atau kepercayaan seseorang yang mana dengan melanggar hukum dan penuh kesalahan memakai sejumlah keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan tugas dan kebenaran-kebenaran lainnya”.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Surachmin & Suhandi Cahaya 2011. Strategi & Teknik Korupsi. Jakarta: Sinar Grafika,2011,hlm 10

### **2.2.1.Pengertian Tindak Pidana Korupsi**

Pengertian tindak pidana korupsi sendiri adalah kegiatan yang dilakukan untuk memperkaya diri sendiri atau kelompok, dimana kegiatan tersebut melanggar hukum karena karena telah merugikan bangsa dan Negara.<sup>24</sup>

Terlepas dari berbagai ragam pengertian korupsi diatas, secara yuridis, pengertian korupsi, baik arti maupun jenisnya telah di rumuskan di dalam undang-undang nomor 31 tahun 1999 JO. Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan undang-undang sebelumnya, yaitu undang-undang nomor 3 tahun 1971.

Dalam pengertian yuridis, pengertian korupsi tidak hanya terbatas kepada perbuatan yang memenuhi rumusan delik dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, tetapi meliputi juga perbuatan-perbuatan yang memenuhi rumusan delik, yang merugikan masyarakat atau orang perseorangan. Oleh karena itu, rumusannya dapat dikelompokan sebagai berikut :

1. Kelompok delik yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.
2. Kelompok delik penyuapan, baik aktif (yang menyuap) maupun pasif (yang disuap).

Undang- undang no. 17 tahun 2003 merumuskan pengertian keuangan Negara sebagai berikut :

---

<sup>24</sup> <http://w.w.w.pengertianahli.com/2013/08/pengertian-tindak-pidana-korupsi.html> (diakses tanggal tanggal 30 agustus 2023)

“keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang. Serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.”<sup>25</sup>

Ruang lingkup keuangan Negara sesuai dengan pengertian tersebut diuraikan sebagai berikut :<sup>26</sup>

- a. Hak Negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman :
- b. Kewajibab Negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan Negara dan membayar tagihan pihak ketiga
- c. Pemerintah Negara
- d. Pengeluaran Negara
- e. Penerimaan daerah
- f. Pengeluaran daerah
- g. Kekayaan Negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lainnya berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan Negara atau daerah :
- h. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintah dan/atau kepentingan umum:
- i. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.

---

<sup>25</sup> Pasal 1 angka 1 UU No. 17/2003

<sup>26</sup> Pasal 2 UU No. 17/2003

### **2.2.2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi**

Ada 4 unsur tindak pidana korupsi antara lain<sup>27</sup> :

1. Setiap orang adalah orang atau perseorangan atau termasuk korporasi. Dimana korporasi dimana korporasi tersebut artinya adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganilisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum, terdapat pada ketentuan umum undang-undang 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi perubahan atas undang-undang no. 31 tahun 1999 pasal 1 ayat (1)
2. Melawan hukum, yang maksud melawan hukum adalah suatu tindakan dimana tindakan tersebut bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku. Karena di dalam KUHP (kitab undang-undang hukum pidana) buku kesatu, peraturan umum bab 1 (satu) batas-batas berlakunya aturan pidana dalam perundang-undangan pasal 1 ayat (1) suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang ada.
3. Tindakan yang dimaksud tindakan dalam pasal 1 ayat (1) undang-undang 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi perubahan atas undang-undang no.31 tahun 1999 adalah suatu tindakan yang dimana dilakukan oleh diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalagunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau

---

<sup>27</sup> <http://portaluniversitasquality.ac.id.55555/153/4/BAB%20II.PDF> di akses 15,oktober 3023

pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah)

4. Dalam ketentuan ini menyatakan bahwa keterangan tentang tindakan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi dengan cara melakukan tindak pidana korupsi merupakan suatu tindakan yang sangat jelas merugikan Negara.

korupsi adalah kejahatan luar biasa yang mesti diberantas. Maka dari itu kita harus mengetahui 30 bentuk jenis-jenis korupsi di sekitar kita yang jarang kita ketahui.

Buku Kapita Selekta dan Beban Biaya Sosial Korupsi, definisi korupsi telah gamblang dijelaskan di dalam 13 pasal Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, tindak pidana korupsi dirumuskan ke dalam 30 jenis yaitu :

1. Menyuap pegawai negeri;
2. Memberi hadiah kepada pegawai negeri karena jabatannya;
3. Pegawai negeri menerima suap;
4. Pegawai negeri menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatannya;
5. Menyuap hakim;
6. Menyuap advokat;
7. Hakim dan advokat menerima suap;
8. Hakim menerima suap;

9. Advokat menerima suap;
10. Pegawai negeri menggelapkan uang atau membiarkan penggelapan;
11. Pegawai negeri memalsukan buku untuk pemeriksaan administrasi;
12. Pegawai negeri merusakan bukti;
13. Pegawai negeri membiarkan orang lain merusakkan bukti;
14. Pegawai negeri membantu orang lain merusakkan bukti;
15. Pegawai negeri memeras;
16. pegawai negeri memeras pegawai negeri yang lain;
17. Pemberong membuat curang;
18. Pengawas proyek membiarkan perbuatan curang;
19. Rekanan TNI/Polri berbuat curang;
20. Pengawas rekanan TNI/Polri berbuat curang;
21. Penerima barang TNI/Polri membiarkan perbuatan curang;
22. Pegawai negeri menyerobot tanah negara sehingga merugikan orang lain;
23. Pegawai negeri turut serta dalam pengadaan yang diurusnya;
24. Pegawai negeri menerima gratifikasi dan tidak melaporkan ke KPK;
25. Merintangi proses pemeriksaan perkara korupsi;
26. Tersangka tidak memberikan keterangan mengenai kekayaan;
27. Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka;
28. Saksi atau ahli yang tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan palsu;

29. Seseorang yang memegang rahasia jabatan, namun tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu;
30. Saksi yang membuka identitas pelapor.

Dari ke-30 jenis korupsi tersebut, diklasifikasikan lagi menjadi tujuh kelompok tindak pidana korupsi, yaitu:

### **1. Kerugian Keuangan Negara**

Secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi. Pelakunya memiliki tujuan menguntungkan diri sendiri serta menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada. Misalnya, seorang pegawai pemerintah melakukan mark up anggaran agar mendapatkan keuntungan dari selisih harga tersebut. Tindakan ini merugikan keuangan negara karena anggaran bisa membengkak dari yang seharusnya.

### **2. Suap Menyuap**

Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Aparatur Sipil Negara, penyelenggara negara, hakim, atau advokat dengan maksud supaya berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya. Suap menuap bisa terjadi antarpegawai maupun pegawai dengan pihak luar. Suap antarpegawai misalnya dilakukan untuk memudahkan kenaikan pangkat atau jabatan. Sementara suap dengan pihak luar misalnya ketika pihak swasta memberikan suap kepada pegawai pemerintah agar dimenangkan dalam proses tender.

### **3. Penggelapan dalam Jabatan**

Tindakan dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga, atau melakukan pemalsuan buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk

pemeriksaan administrasi. Contoh penggelapan dalam jabatan, penegak hukum merobek dan menghancurkan barang bukti suap untuk melindungi pemberi suap.

#### **4. Pemerasan**

Pegawai negeri atau penyelenggara negara menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. Misalnya, seorang pegawai negeri menyatakan bahwa tarif pengurusan dokumen adalah Rp50 ribu, padahal seharusnya hanya Rp15 ribu atau malah gratis. Pegawai itu memaksa masyarakat untuk membayar di luar ketentuan resmi dengan ancaman dokumen mereka tidak diurus.

#### **5. Perbuatan Curang**

Perbuatan curang dilakukan dengan sengaja untuk kepentingan pribadi yang dapat membahayakan orang lain. Misalnya, pemborong pada waktu membuat bangunan atau penjual bahan bangunan melakukan perbuatan curang yang membahayakan keamanan orang atau barang. Contoh lain, kecurangan pada pengadaan barang TNI dan Kepolisian Negara RI yang bisa membahayakan keselamatan negara saat berperang.

#### **6. Benturan Kepentingan dalam Pengadaan**

Pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan padahal dia ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya. Misalnya, dalam

pengadaan alat tulis kantor seorang pegawai pemerintahan menyertakan perusahaan keluarganya untuk proses tender dan mengupayakan kemenangannya.

## **7. Gratifikasi**

Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban tugasnya. Misalnya, seorang pengusaha memberikan hadiah mahal kepada pejabat dengan harapan mendapatkan proyek dari instansi pemerintahan. Jika tidak dilaporkan kepada KPK, maka gratifikasi ini akan dianggap suap.

### **2.3. kajian Tindak Pidana korupsi Diwilayah Kejari Gorut**

Pada dasarnya lembaga Kejaksaan adalah alat negara penegak hukum, pelindung dan pengayom masyarakat berkewajiban untuk memelihara tegaknya hukum. Lembaga Kejaksaan dengan demikian berperan sebagai penegak hukum. Seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu, lazimnya dinamakan pemegang peranan. Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas. Setiap penegak hukum secara sosiologis mempunyai kedudukan dan peranan sebagai penegak hukum. Kedudukan merupakan posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan, yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya mempunyai wadah, yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu. Hakhak dan kewajiban-kewajiban tadi merupakan peranan. Suatu peranan tertentu, dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Peranan yang ideal;

- b. Peranan yang seharusnya;
- c. Peranan yang dianggap oleh diri sendiri;
- d. Peranan yang sebenarnya dilakukan.

Kejaksaan adalah satusatunya lembaga negara yang merupakan aparat pemerintah yang berwenang melimpahkan perkara pidana, menuntut pelaku tindak pidana di pengadilan dan melaksanakan penetapan dan putusan hakim pidana, kekuasaan ini merupakan ciri khas dari kejaksaan yang membedakan lembaga-lembaga atau badan-badan

Lembaga kejaksaan dalam tindak pidana umum berwenang sebagai penuntut umum. Tetapi dalam tindak pidana korupsi Lembaga Kejaksaan berwenang sebagai penuntut umum sekaligus sebagai penyidik. Kewenangan jaksa sebagai penyidik dalam tindak pidana khusus diatur oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia khususnya dalam Pasal 30 Ayat 1 huruf d.


Dalam Proses Penanganan Tindak Pidana Korupsi.

- a. Penyelidikan Bunyi dari Pasal 30 Ayat 1 huruf d Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yaitu : “Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu” Pengertian “penyelidikan“ dimuat pada Pasal 1 butir 5 KUHAP yang berbunyi : “Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan

peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menemukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

- b. Penyidikan Pengertian penyidikan dimuat pada Pasal 1 angka 2 KUHAP yang berbunyi : “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.
- c. Penuntutan Pengertian penuntutan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dapat dilihat dalam pasal 1 butir 7 yang menyebutkan: “Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini dengan permintaan supaya diperiksa oleh hakim disidang pengadilan “

## 2.4 Kerangka Pikir



## **2.5.Definisi operasional**

Definisi operasional merupakan penjelasan yang menerangkan tentang makna dan maksud yang digunakan dalam penelitian. Dibawah ini adalah definisi dalam penelitian yaitu :

1. Upaya adalah bagian yang dimainkan oleh seseorang atau bagian dari tugas utama yang harus dilakukan.
2. Penerapan merupakan suatu perbuatan mempraktekan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.
3. Korupsi adalah suatu bentuk ketidakjujuran atau tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau suatu organisasi yang dipercayakan dalam suatu jabatan kekuasaan, untuk memperoleh keuntungan yang haram atau penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi seseorang.
4. Tindak pidana adalah suatu pelanggaran norma mengenai gangguan terhadap tertib hukum secara sengaja (*dolus*) maupun tidak sengaja/kelalaian (*culpa*) yang dilakukan oleh pelaku.
5. Barang bukti adalah barang yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan suatu delik atau sebagai hasil suatu delik, disita oleh penyidik untuk digunakan sebagai barang bukti.
6. Tindak pidana korupsi adalah penyelewengan atau penyalagunaan uang Negara (perusahaan,organisasi,yayasan dan sebagainya.) untuk keuntungan pribadi atau orang lain.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan penelitian normatif empiris, tipe pendekatan empiris digunakan untuk mengkaji dan menganalisis data primer yang berupa data-data di lapangan tempat penelitian, hasil wawancara langsung.

Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan dengan menganalisis data-data yang diperoleh dari lokasi penelitian, hasil wawancara langsung pendekatan ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari pengembalian kerugian keuangan Negara di Gorontalo Utara.

#### **3.2. Objek Penelitian**

Objek kajian penelitian ini adalah penegakan hukum tindak pidana korupsi.

#### **3.3. Lokasi Dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Kejaksaaan Negeri Gorontalo Utara, dasar pertimbangan sehingga kejaksaan negeri gorontalo utara di pilih sebagai lokasi penelitian karena merupakan kejaksaan yang dinaungi Kejaksaaan Tinggi Provinsi Gorontalo Utara

#### **3.4. jenis dan sumber data**

Dalam penelitian ini data yang hendak dikumpulkan untuk dianalisis adalah :

### 1. Data primer.

Data primer yakni data yang diperoleh secara langsung dilapangan, kuesioner, wawancara langsung dengan narasumber di lokasi penelitian. Pengambilan data primer dilakukan dengan menganalisis data-data lapangan dengan disertai wawancara langsung dengan informan.

### 2. Data sekunder.

Data sekunder yakni data yang diperoleh dari instansi tersebut yang berupa dokumen, jurnal literature-literatur maupun referensi perundang-undagan.

## **3.5. populasi dan sampel**

Populasi penelitian ini adalah keseluruhan pegawai di kejaksaan negeri gorontalo utara. Dalam proses pengambilan sampel menggunakan cara purposive sampling (teknik non-random sampling) yaitu dengan menetapkan sampel sebanyak 3responden dari target populasi penelitian ini.

Dengan rincian sebagai berikut

- Jaks	:	3 orang
- Jumlah		3orang

## **3.6. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hal ini dilakukan dengan dua pendekatan yakni

pendekatan lapangan (*fiel research* dan pendekatan perpustakaan (*library research*)).)

### **3.7. Teknik Analisis Data**

Agar pengolahan data primer dan data sekunder seperti yang tersebut di atas dapat menjadi sebuah karya ilmiah yang terpadu dan sistematis maka calon peneliti menggunakan teknis analisis data secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menguraikan, menjelaskan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat dengan peneletian ini.

## BAB IV


### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

##### 4.1.1. Sejarah Berdirinya Kejaksaan Negeri Gorontalo Utara

Kejaksaan Negeri Gorontalo Utara berdiri di tahun 2014 di pimpin pertama kali oleh ketua kejaksaan negeri Bapak Rasmanto SH.MH dengan masa jabatan dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 kemudian di bulan juli tahun 2023-2024 di pimpin langsung oleh Bapak Bambang Winarno SH.MH

##### 4.1.2. Struktur Organisasi Tindak Pidana Korupsi



## **4.2. Upaya Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Diwilayah Hukum Kejaksaan Negeri Gorontalo Utara**

Dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi di wilayah hukum Kajasaan Negeri Gorontalo Utara bahwa Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di wilayah Hukum Kejaksaan di sampaikan langsung oleh bapak Fikri Nugraha SH Mengatakan Bahwa :<sup>28</sup>

“penegakan hukumnya menggunakan upaya yaitu Menyelenggarakan Program Pendidikan Antikorupsi pada Setiap Jenjang Pendidikan. Kejaksaan Negeri Gorontalo Utara melalui program Jaksa Masuk Sekolah (JMS)”. Kemudian Menyelenggarakan Program Sosialisasi Khusus Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Selanjutnya, dalam rangka mencegah tindak pidana korupsi.”

### **4.2.1. Kegiatan Jaksa masuk sekolah (JSM)**

Dalam kegiatan jaksa masuk sekolah (JSM) ini, apakah kegiatan JSM dilaksanakan setiap hari atau setiap tahun ? dan seperti apa kegiatan JSM yang dilaksanakan di setiap sekolah ? dan kemudian bapak fikri nugraha menjelaskan bahwa :<sup>29</sup>

“Kegiatan tersebut dilakukan dengan mengunjungi sekolah-sekolah setiap tahun yang ada di Gorontalo Utara mulai dari jenjang Sekolah Dasar (SD), Sekolah menengah Pertama (SMP) serta Sekolah Menengah Atas (SMA). Kejaksaan Negeri Gorontalo Utara mengajak para pelajar untuk bermain, serta tanya jawab seputar tindak pidana korupsi, pemberian materi mengenai korupsi, serta mengadakan perlombaan mengenai anti korupsi bagi pelajar di kalangan SMP dan SMA di Kab Gorontalo Utara.

---

<sup>28</sup> Hasil wawancara dilakukan di Kejaksaan Negeri Gorontalo Utara Pada Tanggal 15 januari 2024 dengan bapak fikri nugraha sebagai staf tindak pidana khusus bidang penyidik

<sup>29</sup> ibd

Hal tersebut tentu bertujuan untuk membangun pendidikan karakter serta menumbuhkan integritas terhadap generasi muda di Kab Gorontalo Utara dalam memberantas praktik tindak pidana korupsi”.



Dok. Jaksa masuk sekolah (JSM)

Sumber data : hasil wawancara dengan bapak fikri nugraha SH.

#### 4.2.2. Menyelenggarakan Sosialisasi Khusus Tindak Pidana Korupsi

Kegiatan sosialisasi khusus tindak pidana korupsi yang di jelaskan langsung oleh bapak Fikri Nugraha SH bahwa :<sup>30</sup>

“Kejaksaan Negeri Gorontalo Utara mengambil langkah dengan membentuk program pelaksanaan sosialisasi terhadap tindak pidana korupsi. Sosialisasi ini utamanya ditunjukkan terhadap para pegawai pemerintahan maupun Dewan Perwakilan Setempat, hal tersebut dilakukan karena dewan ini pelaku tindak pidana korupsi di Gorontalo Utara justru berasal dari pemerintahan itu sendiri, oleh karena itulah program sosialisasi khusus ini diharapkan mampu

<sup>30</sup> Hasil wawancara dilakukan di Kejaksaan Negeri Gorontalo Utara Pada Tanggal 15 januari 2024 dengan bapak fikri nugraha sebagai staf tindak pidana khusus bidang penyidik

menekan angka korupsi yang ada di Gorontalo Utara yang mayoritas dilakukan oleh pemerintah setempat sendiri.”

Penulis menganalisis bahwa Kejaksaan Negeri Gorontalo Utara memang telah menerapkan upaya-upaya dalam menegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi akan tetapi masih banyak yang melakukan tindak pidana korupsi. Selain itu tujuan Kejaksaan Negeri Gorontalo Utara untuk di terapkan upaya- upaya hukum ini agar berkurangnya angka dan perbuatan- perbuatan tindak pidana korupsi.

#### **4.3. Faktor-Faktor Penghambat Penegakan Hukum Diwilayah Hukum Kejaksaan Negeri Gorontalo Utara Terhadap Tindak Pidana Korupsi**

Dalam upaya penyelesaian tindak pidana korupsi di daerah, Kejaksaan seringkali menghadapi hambatan baik dari dalam maupun luar Kejaksaan. Hambatan tersebut ada seiring dengan situasi dan kondisi Kejaksaan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di masing-masing daerah. Bapak fikri Nugraha SH mengatakan bahwa :

“Secara umum hambatan yang timbul dalam upaya penyelesaian tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Gorontalo Utara meliputi tiga pokok hambatan, yaitu:

- a. Hambatan keterbatasan jumlah sumber daya manusia pada Jaksa Penyelidik, Jaksa Penyidik, dan Jaksa Penuntut Umum.
- b. Hambatan keterbatasan sumber dana/anggaran penanganan perkara dalam kegiatan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.
- c. Hambatan keterbatasan fasilitas/sarana dan prasarana yang mendukung dan menunjang kegiatan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> Hasil wawancara dilakukan di Kejaksaan Negeri Gorontalo Utara Pada Tanggal 15 januari 2024 dengan bapak fikri nugraha sebagai staf tindak pidana khusus bidang penyidik

#### **4.3.1. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM)**

“Dalam faktor penghambat kurangnya sumber daya manusia (SDM) yaitu jumlah sumber daya manusia untuk tenaga penyelidik, penyidik, dan penuntut umum tindak pidana korupsi pada Seksi Tindak Pidana Khusus di Kejaksaan Negeri Gorontalo Utara hanya ada tiga orang jaksa dibantu pegawai non jaksa tiga orang.“

Jumlah tersebut dirasakan masih kurang sebanding dengan banyaknya kasus tindak pidana korupsi yang ditangani/diselesaikan. Untuk mengatasi hal tersebut telah diambil langkah kebijakan dengan mengoptimalkan fungsi tenaga yang ada dan dibantu penyelidik, penyidik, dan penuntut umum pada bidang lain yaitu satu orang dari Seksi Barang Bukti dan Barang Rampasan dan dari Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara atas perintah Kepala Kejaksaan Negeri Gorontalo Utara, sehingga upaya untuk percepatan penanganan perkara tindak pidana korupsi dapat berjalan menurut system dan prosedur yang berlaku.

#### **4.3.2. Keterbatasan Sumber Dana/Anggaran Penanganan Perkara**

“Dalam keterbatasan sumber dana/anggaran penanganan perkara dalam faktor penghambat penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi yang ada di Kejaksaan Negeri Gorontalo Utara bahwa Dalam penanganan perkara penyidikan, Jaksa Penyidik seringkali menghadapi suatu hambatan pada saat berjalannya proses penyidikan tindak pidana korupsi.”

Hambatan tersebut muncul karena penyidikan perkara tindak pidana korupsi di daerah bukan diselesaikan dengan cara biasa melainkan secara luar biasa, dalam Penanganan perkara tindak pidana korupsi adalah termasuk perkara yang sulit pembuktianya sehingga dalam penanganan seringkali Penyidik dituntut untuk melakukan kegiatan pro yustisi/pengumpulan alat bukti lebih dibanding penanganan tindak pidana biasa, dalam hal ini diantaranya adalah:

- a. Saksi tidak kooperatif dalam kesediaan hadir meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi, serta memberikan keterangan berbelit-belit.
- b. Mencari saksi ahli dimana sering kali ahli yang dibutuhkan dalam satu kegiatan penyidikan lebih dari satu orang ahli dan perlu untuk diketahui terkadang untuk ahli yang berkualitas sering kali membutuhkan biaya lebih sedangkan hal ini penting sekali mengingat kebanyakan tersangka/terdakwa perkara korupsi adalah orang-orang berduit yang jelas-jelas mampu untuk membayar ahli-ahli berkualitas guna mementahkan sangkaan/dakwaan.
- c. Kebutuhan Jaksa Penyidik untuk mendapatkan alat bukti tidak jarang menuntut Jaksa Penyidik untuk melakukan perjalanan ke luar kota bahkan luar propinsi yang dengan sendirinya menuntut pembiayaan lebih dari biaya yang sudah ada saat ini.

Adapun terdapat kendala dalam melakukan penyidikan perkara tindak pidana korupsi, terbagi menjadi dua (dua), yaitu secara teknis dan non teknis. Secara teknis, kendalanya :

- a. Tersangka buron/masuk daftar pencarian orang (DPO). Hal ini menjadi kendala dikarenakan penyidik juga memerlukan keterangan dari tersangka.
- b. Saksi tidak berdomisili. Sering ditemui bahwa saksi yang akan dimintai keterangan oleh Penyidik, ternyata tidak berada di tempat dan

berpindah tempat tinggal yang tidak diketahui keberadaannya. Sehingga mengurangi kapasitas pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi.

- c. Khusus tindak pidana korupsi terkait kerugian keuangan negara, dalam meminta penghitungan kerugian keuangan negara. Pihak kejaksaan meminta bantuan penghitungan uang negara yang dirugikan ke BPK/BPKP. Penghitungan ini juga terbilang lama karena pihak BPK/BPKP juga membutuhkan dokumen-dokumen dari instansi terkait yang melakukan tindak pidana korupsi. Pihak dari BPK/BPKP sendiri juga kesulitan jika dokumen yang dicari ternyata dihilangkan oleh tersangka.
- d. Saksi menyangkut atasan/majikan. Jika tersangka yang melakukan tindak pidana korupsi ini adalah atasannya, dalam hal ini kepala pimpinan suatu instansi/pemerintah, hal ini juga menjadi kendala dalam penyidikan dikarenakan saksi adalah bawahannya. Sering ditemui bahwa saksi tidak memberikan keterangannya secara menyeluruh atau jelas, sehingga menimbulkan keterangan yang tidak utuh.

Hambatan secara non teknis yaitu Dokumen yang dicari hilang. Sebelum tersangka diperiksa atau digeledah, biasa tersangka akan mengilangkan dokumen-dokumen yang sudah lama. Sehingga biasanya dokumen ini tidak bisa diungkap lagi.

Dalam hal hambatan yang timbul pada saat dilakukan upaya koordinasi dengan instansi lain yang berkaitan dengan penanganan perkara tindak pidana korupsi tahap penyidikan. Hambatan dalam proses penyidikan perkara tindak pidana korupsi yang memiliki nilai kerugian keuangan Negara sehingga pihak Jaksa Penyidik memerlukan bantuan audit perhitungan nilai kerugian keuangan Negara yang ditimbulkan dari tindak pidana korupsi tersebut dan memerlukan bantuan dari instansi lain seperti BPK maupun BPKP. Yang dalam hal ini tentunya melalui proses mulai dari mengajukan permohon bantuan perhitungan kerugian keuangan Negara kepada BPK atau BPKP, jawaban atas permohon bantuan tersebut, pemaparan perkara/gelar perkara, hingga diterbitkan laporan hasil audit perhitungan kerugian keuangan Negara dari perkara tindak pidana korupsi tersebut, hal ini memerlukan waktu yang sangat lama hingga lebih dari dua bulan, sehingga dalam proses penyidikan perkara tindak pidana korupsi tersebut terkesan berlarut-larut.

Dalam penanganan perkara penyidikan, Jaksa Penyidik seringkali menghadapi suatu hambatan pada saat berjalannya proses penyidikan tindak pidana korupsi. Hambatan tersebut muncul karena penyidikan perkara tindak pidana korupsi di daerah bukan diselesaikan dengan cara biasa melainkan secara luar biasa, kendala yang paling berpengaruh dalam penyidikan sering ditemui pada saat melakukan penyidikan perkara tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan Negeri Gorontalo Utara adalah kendala teknis. Kendala teknis itu yang mana adalah perhitungan auditor dari BPK/BPKP. Pihak dari Kejaksaan Negeri Gorontalo Utara meminta bantuan dari BPK/BPKP untuk penghitungan kerugian

uang negara. Hal ini dilakukan oleh pihak Kejaksaan Negeri Gorontalo Utara agar data kerugian uang negara lebih akurat. Penghitungan auditor ini menjadi kendala dalam tahap penyidikan perkara tindak pidana korupsi yang mana seringkali ditemui dari pihak BPK/BPKP meminta tambahan data untuk melengkapi rincian keuangan. Dari pihak Kejaksaan Negeri Gorontalo Utara segera meminta dan mencari data yang berhubungan dengan audit keuangan suatu instansi (kalau yang diperiksa sebuah instansi pemerintahan). Hal ini dilakukan guna membuat akurat data auditor keuangan dari sebuah instansi yang telah merugikan keuangan negara. Dari bolak-baliknya meminta data tersebut membuat penghitungan auditor ini menjadi lama. Penghitungan auditor ini selesai lebih dari 4 (empat) bulan sampai 12 (dua belas) bulan yang mana hal ini melebihi jangka waktu penyidikan perkara tindak pidana korupsi. Kejaksaan Negeri Gorontalo Utara telah berupaya dalam penyelesaian perkara tindak pidana korupsi agar di selesaikan secepatnya, upaya yang telah dilakukan adalah meminta perkembangan dari hasil penghitungan auditor dan mendesak BPK/BPKP agar diselesaikan secepatnya.

Dari beberapa upaya dan faktor-faktor penghambat dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi di wilayah hukum kejaksaan negeri gorontalo utara ada beberapa jumlah penanganan tindak pidana korupsi di wilayah hukum kejaksaan negeri gorontalo utara. Bapak Fikri Nugraha SH mengatakan bahwa :<sup>32</sup>

Pada tahun 2021 kasus tindak pidana korupsi berjumlah 2 perkara kemudian di tahun 2022 berjumlah 2 perkara sedangkan di tahun 2023 berjumlah 3 perkara lebih meningkat dibandingkan dengan kasus di tahun

---

<sup>32</sup> Hasil wawancara dilakukan di Kejaksaan Negeri Gorontalo Utara Pada Tanggal 15 januari 2024 dengan bapak fikri nugraha sebagai staf tindak pidana khusus bidang penyidik

2022 dan 2023. dari 7 kasus tersebut telah di tangani dan telah di putus di pengadilan.<sup>33</sup>

No.	Tahun Perkara	Jumlah Perkara
1	2021	2
2	2022	2
3	2023	3

*Sumber data :* Hasil wawancara dilakukan di Kejaksaan Negeri Gorontalo Utara  
Pada Tanggal 15 januari 2024 dengan bapak fikri nugraha sebagai  
stap tindak pidana khusus bidang penyidik

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian pada bab ini pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Penegakan hukum tindak pidana korupsi yang ada di wilayah hukum kejaksaan negeri gorontalo utara melibatkan aparat penegak hukum serta pada undang-undang yang mengatur tentang penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi. Serta kejaksaan negeri gorontalo utara memiliki upaya dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di wilayah hukum kejaksaan negeri gorontalo utara di antaranya adalah JSM (jaksa masuk sekolah), mengadakan sosialisasi pemberantasan tindak pidana korupsi dan masih banyak lagi.
2. Faktor penghambat penegakan hukum tindak pidana korupsi di wilayah hukum kejaksaan negeri gorontalo utara yaitu mengumpulkan barang bukti, kehilangan dokumen karena sebelum tersangka diperiksa atau digeledah, biasa tersangka akan mengilangkan dokumen-dokumen yang sudah lama. Sehingga biasanya dokumen ini tidak bisa diungkap lagi.

#### **5.2 SARAN**

1. Hendaknya seluruh anggota masyarakat agar dapat berperan penting serta membantu aparat penegak hukum untuk menegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi

2. Hendaknya menambah jumlah sumber daya manusia (SDM) pada Jaksa Penyelidik, Jaksa Penyidik, dan Jaksa Penuntut Umum, sumber dana/anggaran penanganan perkara dalam kegiatan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, fasilitas/sarana dan prasarana yang mendukung dan menunjang kegiatan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku :**

Abdussalam,H.R and andri desasfuryanto,sistem *peradilan pidana*.jakarta: PTIK,2012

Anwar,yesmil, dan adang. *Pembaharuan hukum pidana (reformasi hukum di Indonesia)*. Jakarta. Grasindo,2008

Arief,barda nawawi. *Bunga rampa hukum pidana*. Bandung:citra aditya bakti, 1996

Arief,basrief.korupsi dan upaya penegakan hukum (kapita selekta ). Jakarta: andika remaja Indonesia, 2006.

Bambang waluyo,S.H.,2004, *pidana dan pemidanaan*,Jakarta

Djoko prakoso dan agus imunarso, hak asasi tersangka dan peranan psikologis dalam konteks KUHP, bina aksara,Jakarta,1987,  
Evi Hartanti,2007. Tindak Pidana Korupsi, Jakarta : Sinar Grafika, 2007

Leden Marpaung,Tindak Pidana Korupsi,Djabatan,Jakarta,2007

M.D.J.AL Barry,. Kamus Peristilahan Modern dan Populer 10.000 Istilah,Surabaya: indah Surabaya, 1996

Prof, Dr.Mr.H.A Zainal Abidin Farid S.H.,2014,Hukum Pidana 1, Jakarta : Sinar Grafika

Surachmin & Suhandi Cahaya 2011. Strategi & Teknik Korupsi. Jakarta: Sinar Grafika,2011

### **Peraturan Perundang-Undangan :**

Pasal 1 angka 1 UU No. 17/2003

Pasal 2 UU No. 17/2003

### **Jurnal :**

hamzah *bandingkan korupsi diberbagai Negara*. Sinargrafika, Jakarta, 2005

Dellyana Shant,konsep penegakan hukum, liberty,1988,Jakarta,

## **Situs Internet :**

A dyah dewi, ICW: KORUPSI 2015 Rugikan Negara rp 31.077 triliun.i antara news last modified 2016 accessed oktober 12, 2023.  
<http://www.antaranews.com/berita/546929/icwkorupsi-2015-rugikan-negararp31077-triliun>.

DJPB kemenkeu.*go.id*

<http://portaluniversitasquality.ac.id.55555/153/4/BAB%20II.PDF> di akses 15,oktober 3023

<http://w.w.w.pengertianahli.com/2013/08/pengertian-tindak-pidana-korupsi.html>

(diakses tanggal tanggal 30 agustus 2023

Lamintang,1984,*op.cit.*

Sudarto, *Loc,cit*

Sudarto, *op.cit*

## **Wawancara**

Hasil wawawancara dilakukan di Kejaksaan Negeri Gorontalo Utara Pada Tanggal 03 oktober 2023 dengan bapak fikri nugraha sebagai staf tindak pidana khusus bidang penyidik

Hasil wawawancara dilakukan di Kejaksaan Negeri Gorontalo Utara Pada Tanggal 15 januari 2024 dengan bapak fikri nugraha sebagai staf tindak pidana khusus bidang penyidik



Dok: Hasil wawancara dilakukan di Kejaksaan Negeri Gorontalo Utara Pada Tanggal 03 oktober 2023 dengan bapak Rully Lahamusu SH,,MH sebagai ketua tindak pidana khusus



Dok: Hasil wawancara dilakukan di Kejaksaan Negeri Gorontalo Utara Pada Tanggal 15 januari 2023 dengan bapak fikri nugraha sebagai staf tindak pidana khusus bidang penyidik



Dok 3:Hasil wawancara dan pemaparan hasil penelitian dilakukan di Kejaksaan Negeri Gorontalo Utara Pada Tanggal 22 februari 2024 dengan bapak Kreshna sebagai staf tindak pidana khusus

## RIWAYAT HIDUP

NAMA : Nurlela L. Atume  
NIM : H1120071  
FAKULTAS : Hukum  
PROGRAM STUDI : Ilmu Hukum  
TEMPAT TANGGAL LAHIR : Dambalo, 22 Oktober 2002  
NAMA ORANG TUA :  
-AYAH : Lamrin B. Atume  
-IBU : Yusrin S. Umar  
SAUDARA :  
ADIK : Hamza Atume  
ADIK : Almarhum Reza Lamrin Atume

### Riwayat Pendidikan

NO	Tahun	Jenjang	Tempat	Ket
1	2008 - 1014	SDN 1 Dambalo	Dambalo	Berijasah
2	2014 -2017	SMP 1 Tomilito	Dambalo	Berijasah
3	2017 - 2020	SMAN 1 Gorontalo Utara	Kwandang	Berijasah
4	2020 - 2024	Fakultas Hukum	Universitas ichsan gorontalo utara	Berijasah



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO

LEMBAGA PENELITIAN

Kampus Unisan Gorontalo Lt.3 - Jln. Achmad Nadjamuddin No. 17 Kota Gorontalo  
Telp: (0435) 8724466, 829975 E-Mail: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 4959/PIP/LEMI.IT-UNISAN/GTO/XI/2023

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

- -

Kepada Yth,

Kepala Kejaksaan Negeri Gorontalo Utara

di,-

Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Rahmisyari, ST.,SE.,MM

NIDN : 0929117202

Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Nurlela L. Atume

NIM : H1120071

Fakultas : Fakultas Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Lokasi Penelitian : KANTOR KEJAKSAAN NEGERI GORONTALO UTARA

Judul Penelitian : PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI DI WILAYAH HUKUM KEJAKSAAN NEGERI GORONTALO UTARA

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.



+



## KEJAKSAAN NEGERI GORONTALO UTARA

Jln. Kasmat Lahay Trans Sulawesi Desa Titidu Kec. Kwandang Kab. Gorontalo Utara

### SURAT REKOMENDASI

Nomor : B-02/P.5.15/Cp.1/02/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rusdin P. Rahman, S.H., M.Si.

Nip : 197810282002121002

Pangkat/ Golongan : Sena Wira (III/d)

Jabatan : Kepala Sub Bagian Pembinaan

Memberikan rekomendasi kepada Mahasiswa yang bernama :

Nama : Nurlela L. Atume

NIM : H1120071

Prodi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum Universitas Ichsan Gorontalo

Melakukan Penelitian dengan Judul Skripsi "Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Gorontalo Utara" pada Kantor Kejaksaan Negeri Gorontalo Utara selama 3 (Tiga) Bulan dari tanggal 15 November 2023 sampai dengan 15 Februari 2024.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kwandang, 23 Februari 2024  
Kepala Sub Bagian Pembinaan,

Rusdin P. Rahman, S.H., M.Si.  
Sena Wira Nip. 197810282002121002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO  
FAKULTAS HUKUM

Surat Keputusan Mendiknas RI No. 84/D/O/2001  
Terakreditasi BAN-PT Nomor : 8060/SK/BAN-PT/Ak.Ppi/S/X/2022, Tanggal 18 Oktober 2022  
Jl. Ahmad Najamuddin No. 17 Telp.(0435) 829975 Fax. (0435) 829976 Gorontalo

**SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI**  
**No. 031/FH-UIG/S-BPV/I/2024**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Nur Insani, S.H.,M.H  
NIDN : 0924076902  
Jabatan : Wakil Dekan I Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Mahasiswa : Nurlela A. Atume  
NIM : H1120071  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Judul Skripsi : Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Gorontalo Utara)

Sesuai hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil Similarity sebesar 1%, berdasarkan Peraturan Rektor No. 32 Tahun 2019 tentang Pendekripsi Plagiat pada Setiap Karya Ilmiah di Lingkungan Universitas Ihsan Gorontalo dan persyaratan pemberian surat rekomendasi verifikasi calon wisudawan dari LLDIKTI Wil. XVI, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 30%, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan BEBAS PLAGIASI dan layak untuk diujangkan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.


Gorontalo, 17 Mei 2024  
Tim Verifikasi,

Mengetahui  
Wakil Dekan I Bid. Akademik  
dan Keuangan,

DR. NUR INSANI, S.H.,M.H.  
NIDN. 0924076902

DR. DARMAWATI, S.H.,M.H.  
NIDN. 0906088801

Terlampir :  
Hasil Pengecekan Turnitin



Similarity Report ID: oid:25211:54795259

### ● 1% Overall Similarity

Top sources found in the following databases:

- 1% Internet database
- Crossref database
- 0% Submitted Works database
- 0% Publications database
- Crossref Posted Content database

#### TOP SOURCES

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	e-journal.uajy.ac.id	<1%
Internet		
2	repository.ub.ac.id	<1%
Internet		

Sources overview